BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 96/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU
DAN PENGANGKATAN DATOK PENGHULU TELAGA MEUKU DUA
KECAMATAN BANDA MULIA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banda Mulia Nomor: 141/114 tanggal 23 Maret 2021, Hal : Laporan Hasil Pemilihan Datok Penghulu dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih Kampung Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia, perlu mengangkat Datok Penghulu Telaga Meuku Dua terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUHAMMAD dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :

| | |
|---|---|
| Nama | : ABDUL KHALID |
| Tempat/Tgl Lahir | : Sungai Iyu, 20-07-1981 |
| Pendidikan | : Madrasah Tsanawiyah |
| Pekerjaan | : Nelayan/Perikanan |
| Domisili | : Dusun Sidomulyo I Kampung Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia |

Sebagai Datok Penghulu Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Banda Mulia di Tempat;
6. Kepala Mukim Telaga Meuku Dua di Tempat;
7. Ketua MDSK Telaga Meuku Dua di Kampung Telaga Meuku Dua.